

SALINAN

**PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM**

KABUPATEN JENEPONTO

Alamat: Jln. Lanto Dg. Pasewang No. 30

Telp. (0419) 22709

Fax. (0419) 22709

**KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR: /PKPU-JP/TAHUN 2003**

TENTANG

**PELAKSANA TUGAS POKOK PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO**

SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya Unit Kerja baru yakni Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, perlu ditetapkan Pelaksana Tugas Pokok pada Perwakilan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto;
 - b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara FI Nomor 3834);
 3. Undaug-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tanun 1999 tentang Penyelenggaraa Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 138 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4251);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara RI Nomor 37 Tahun 2003 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4277);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran negara RI Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
9. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan KPU Sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2000;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2002 tentang Pembentukan, susunan Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Sekretariat Umum KPU di Propinsi, Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Keputusan Gubernur Sulawesi-Selatan Nomor 821.23-163 Tanggal 13 Februari 2003 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV Pada Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten/Kota se Sulawesi-Selatan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Menunjuk / menetapkan yang Nama, Nip dan Jabatannya yang tercantum dalam lajur 2 (dua) dan 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana tugas pokok pada Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto sebagaimana yang tersebut dalam lajur 4 (Empat) lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Kepada para pelaksana tugas pokok Perwakilan Sekretariat umum KPU Kabupaten Jeneponto yang ditunjuk/ditetapkan sebagaimana Diktum Pertama di atas, diberikan honorarium setiap bulan yang besarnya seperti tercantum dalam lajur 5 (lima) lampiran Surat Keputusan ini terhitung sejak Januari sampai dengan Desember 2003 dan atau sesuai dengan peraturan yang mengatur mengenai nominal honorarium tersebut;
- Ketiga : Anggaran Biaya Honorarium pelaksana tugas pokok Perwakilan Sekretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto dibebankan pada Anggaran Biaya Operasional / Rutin Perwakilan Seretariat Umum KPU Kabupaten Jeneponto;

Keempat

: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan / pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jeneponto

Pada Tanggal : 2003

An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM




DRS. ZAINAL LAU

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 010 176 136

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Ketua KFU Cq. Sekretaris Umum KPU di Jakarta;
2. Bapak Bupati Jeneponto di Jeneponto (sebagai laporan);
3. Bapak Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto di Jeneponto;
4. Bapak Kepala Perwakilan BPK Wilayah III di Makassar;
5. Bapak Sekretaris Perwakilan Setum. KPU Prop. Sul-Sel di Makassar;
6. Bapak Kepala KPKN Bantaeng di Bantaeng;
7. Bapak Kepala Bawasda Jeneponto di Jeneponto;
8. Sdr. Kabag Kepegawaian Setda Kab. Jeneponto di Jeneponto;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui;
10. Pertinggal-



LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIAT UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
/ PKPU - JP / TAHUN 2003 TENTANG PELAKSANAAN TUGAS POKOK
PERWAKILAN SEKRETARIAT UMUM KPU KABUPATEN JENEPONTO

NO	NAMA / NIP	JABATAN	TUGAS	HONOR (Rp)
1	2	3	4	5
1.	DRS. ZAINAL LAU Nip. 010 176 136	Sekretaris Perwakilan Setum KPU Kabupaten Jeneponto	Memimpin Perwakilan Sekretariat Umum dan Mengkoordinasikan Kegiatan Pelayanan Administrasi yang meliputi Pemberian Dukungan Staf, Anggaran, Sarana dan Prasarana dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum.	200.000.-
2.	H. NUZUL QADRI GAUS. SH.MH Nip. 580 024 801	Kasubag Tekhnis Pemilu dan Hukum	Melaksanakan Penyusunan Program, Pengumpulan dan Pengolahan Data Tekhnis Pemilu serta Inventarisasi Masalah-masalah Hukum yang terjadi dalam Proses Pemilihan Umum.	150.000.-
3.	DRS. ANWAR ISMAIL Nip. 050 067 951	Kasubag Penerangan Masyarakat dan Umum	Melaksanakan Kegiatan Penerangan masyarakat, Publikasi, Dokumentasi, Ketetusaan dan pengelolaan Administrasi Keuangan, Peralatan, Kepegawaian dan Rumah Tangga.	150.000.-
4.	ABD. MALIK. BA Nip. 010 213 729	Bendahara	Melaksanakan Penyusunan, Pengelolaan dan Pertanggung-jawaban Anggaran Biaya Pemilihan Umum Tahun 2004	125.000.-

Jeneponto, April 2003

An. SEKRETARIS UMUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM



PERWAKILAN

Drs. ZAINAL LAU
Pangkat : Penata Tk.I
Nip : 010 176 136

